

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Instrumen Undang-Undang Perpajakan Terhadap Harta Kekayaan Hasil Korupsi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”** dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Dalam proses penulisan skripsi ini Penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan yang datang dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Wasis Susetio, S.H.,M.A.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
2. Zulfikar Judge, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
3. Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk mengarahkan Penulis dalam proses penulisan. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk membimbing di tengah-tengah kesibukan, serta atas keleluasaan

yang diberikan bagi Penulis dalam mengimplementasikan berbagai gagasan ke dalam skripsi ini;

4. Dr. Zulfikri Aboebakar, S.E.,CPA,S.H.,M.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan mengarahkan Penulis. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan nasihat dalam setiap diskusi, juga dukungan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Fitria Olivia, S.H.,M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan. Terima kasih untuk kesigapannya dalam mendampingi Penulis di berbagai fase perkuliahan, menjadi tempat berbagi, juga atas segala nasihatnya;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan, serta staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan segala administrasi perkuliahan;
7. Ayahanda, Sutarjo, dan Ibunda, Ade Solikha (sepasang malaikat yang Tuhan kirimkan ke bumi untuk mendampingi Penulis). Terima kasih untuk segala cinta kasihnya, doa tulus yang tidak pernah berhenti, kesabaran juga kesigapannya, dan menjadi tempat paling nyaman untuk berbagi mengenai segala hal. Kalian merupakan anugerah yang tidak dapat didefinisikan. Segala kebaikan kalian adalah sumber kekuatan bagi Penulis untuk tetap berkarya dan meraih cita-cita;

8. Sahabat sekaligus saudara kandung dari Penulis, Zserly Yusyar dan Rexcel Pabian. Terima kasih telah menjadi bagian dari hari-hari Penulis dan membuatnya berwarna, menapaki alur kehidupan bersama dan melewati kerikil-kerikil kecil, serta berbagi suka maupun duka;
9. Seluruh rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kerja sama yang baik selama menempuh perkuliahan di Universitas Esa Unggul;
10. Serta semua pihak yang telah membantu Penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesediaannya dan semoga amal baik kalian diberi balasan terbaik pula oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca guna perbaikan di lain waktu. Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan kajian dan pustaka serta pengembangan ilmu pengetahuan untuk pembaca semua.

Jakarta, 15 Maret 2014

(DEVI SELVIANA)